



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pacitan, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

HERU PRAYITNO, Nomor Induk Kependudukan (NIK):6207010211690001 umur 57 tahun, lahir di Takalar, 01-07-1934, agama Islam, pejerkaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Kebondalem, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, S.HI, M.H, Pledy Frasetyo, S.H, Dewi Maesaroh, S.H, dan Dwika Marselie, s.H., kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan K. sasuit Tubun Nomor 02 Pacitan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 73/Leg/SK/XI/2023/PN Pct tanggal 10 November 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 10 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct, tanggal 13 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan penduduk Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sebagaimana bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nama: **Heru Prayitno** Tempat tanggal lahir : Blitar, 02 November 1966, Nomor NIK : 6207010211690001, Alamat : Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, agama: Islam, status perkawinan: Kawin, pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI dan data Pemohon

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama dengan data dalam Kartu Keluarga No. 6207012503120238 tertanggal 03 November 2023 dimana seharusnya Pemohon bernama: **Sumaji** Tempat tanggal lahir: Blitar, 02 November 1966, Nomor NIK: 6207010211690001, Alamat: Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, agama: Islam, status perkawinan : Kawin, pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI ;

2. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 6207012503120238 tertanggal 03 November 2023 Pemohon tertulis bernama **Heru Prayitno** anak dari bapak Misdi dan ibu Simis yang lahir di Blitar pada tanggal 02 November 1966 dimana seharusnya nama Pemohon **Sumaji** anak dari bapak Misdi dan ibu Simis yang lahir di Blitar pada tanggal 02 November 1966 ;

3. Bahwa Pemohon pada tanggal 07 Februari 1994 telah menikahi seorang perempuan yang bernama Sukarti yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dan terbitlah Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/ 16/ II/ 94, tertanggal 07 Februari 1994 dimana nama Pemohon tercatat **Sumaji** dan data tersebut sudah benar karena terjadi sebelum Pemohon mengikuti perekaman e-KTP di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Eka Rama Adhiaksa Budiono lahir di Pacitan tanggal 02 Januari 2000 sebagaimana bukti Akta Kelahiran No. 3854/ IST/ 39/ 2006 tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dimana data tersebut telah sesuai dengan data dalam buku nikah.

Bahwa Akta Kelahiran tersebut menerangkan anak laki-laki yang bernama Eka Rama Adhiaksa Budiono lahir di Pacitan tanggal 02 Januari 2000 merupakan anak ke-satu dari pasangan suami isteri **Sumaji** dan Sukarti dimana data tersebut sudah benar karena terjadi sebelum Pemohon mengikuti perekaman e-KTP di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

5. Bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2022 Pemohon merantau ke Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan pada tahun 2022 karena ketidak tahuan Pemohon maka Pemohon mengikuti perekaman e-KTP secara masal yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas dasar data perekaman tersebut Pemohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan terbitlah KTP dengan nama **Heru Prayitno** dimana identitas Pemohon yang lain benar kecuali nama, dimana nama Pemohon seharusnya **Sumaji** bukan **Heru Prayitno**.

Bahwa Pemohon tidak tau harus mengadu kemana dan mencari solusi kemana sampai akhirnya Pemohon beserta isteri memutuskan pulang serta pindah kependudukan ke Pacitan berharap nama Pemohon dalam KTP langsung bisa dirubah menjadi **Sumaji** akan tetapi nama Pemohon tetap belum bisa dikembalikan / dirubah menjadi **Sumaji** dan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan menyarankan untuk sidang ke Pengadilan Negeri Pacitan terlebih dahulu.

Bahwa dengan adanya kekeliruan nama tersebut Pemohon sering terkena masalah dalam kehidupan sehari-hari yaitu terkait administrasi, bahkan Pemohon sering sakit akibat memikirkan hal tersebut, walau data dalam KTP Pemohon bernama **Heru Prayitno** namun secara adat Pemohon bernama **Sumaji** dimana faktanya Pemohon memang dikenal oleh keluarga serta masyarakat sekitar bernama **Sumaji** bukan **Heru Prayitno**, karena ganti/ merubah nama tersebut belum memenuhi ketentuan hukum sedangkan data-data Pemohon yang lain (Buku Nikah, Akta Anak) atas nama **Sumaji** maka Pemohon ingin mengajukan pengesahan ganti nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pacitan ;

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan nama dalam KTP dan KK Pemohon yang semula **Heru Prayitno** menjadi **Sumaji** dikarenakan:

- a. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **Sumaji** bukan **Heru Prayitno**;
- b. Bahwa nama Heru Prayitno (dalam KTP dan KK) tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Buku Nikahta, akta kelahiran anak dsb... ;
- c. Bahwa Pemohon selama ini dalam kehidupan keluarga serta masyarakat dikenal dengan nama **Sumaji** bukan **Heru Prayitno** dan Pemohon telah nyaman dengan nama **Sumaji** tersebut sehingga Pemohon ingin mempertahankannya kemudian merubah/ mengembalikan nama **Heru Prayitno** menjadi **Sumaji** ;



d. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dalam KTP dan KK tersebut membuat Pemohon sering terkena masalah secara administrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, maka permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pacitan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, agar dapatnya memeriksa dan mengadili serta memberi keputusan dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **Heru Prayitno** yang lahir Blitar, 02 November 1966 menjadi **Sumaji** yang lahir Blitar, 02 November 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap kuasa hukum Pemohon yang bernama Pledy Frasetyo, S.H., dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 6207010211690001 atas nama Heru Prayitno, yang dikeluarkan di Pacitan 03-11-2023, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti -----P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No: 6207012503120238, atas nama kepala keluarga Heru Prayitno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 03-11-2023, selanjutnya diberi tanda bukti----- P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/16/II/94 antara Sumaji dengan Sukarti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalombo pada tanggal 7 Februari 1994, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----P-3;

4. Asli surat keterangan nomor: 740/327/408.6901/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Tegalombo pada November 2023, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----P-4;

5. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (Heru Prayitni) dan diketahui oleh Kepala Desa Kebondalem, tertanggal 30 Oktober 2023, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----P-5;

6. Fotocopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 3854/IST/39/2006, atas nama Eka Rama Adhiaksa Budiono Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 27 Juni 2022, yang untuk selanjutnya diberi tanda bukti-----P-6;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa foto copy tersebut dan kesemuanya telah pula bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya kecuali bukti yang diberi tanda P-4 dan P-5 yang merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni;

1. Mangu Sucipto;
2. Haryono Deni Wardana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, Mangu Sucipto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dan saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon di Kampung hanya berselang 4 (empat) rumah;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Kebondalem, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak ia menikah dengan Sukarti pada tahun 1994 di Kebondalem dirumah isterinya;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Sumaji menikah dengan Sukarti orang Sumaji datang mengahdirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Sukarti tersebut dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Eka Rama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut lahir sekitar tahun 2000 an, tepatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan keluarganya pernah pergi merantau ke Kalimantan untuk bekerja pada tahun 2022 dan Kembali ke Pacitan pada tahun 2023 ini;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang menikah dengan Sukarti bernama Sumaji;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya di KTP karena salah yang mana di KTP namanya Heru Prayitno sedangkan yang benar namanya Sumaji;
- Bahwa saksi mengetahui nama pemohon salah di KTP nya karena diceritakan oleh Pemohon sendiri yang terjadi pada saat Pemohon merantau ke Kalimantan ikut perekaman data masal sehingga namanya yang keluar di KTP berbeda;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang Bernama Heru Prayitno dengan Sumaji merupakan orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon tinggal di blitar dan menurut informasi yang saksi ketahui orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

2. Saksi, Haryono Deni Wardana, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi menjadi sekretaris Desa Kebondalem dan Pemohon merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi menjadi sekretaris Desa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Kebondalem, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orang Blitar dan menikah dengan Sukarti yang merupakan orang Kebondalem;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan Sukarti pada tahun 1994 di Kebondalem dan tinggal dirumah isterinya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sukarti dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Eka Rama;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tersebut lahir sekitar tahun 2000 an, tepatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan keluarganya pernah pergi merantau ke Kalimantan untuk bekerja pada tahun 2022 dan Kembali ke Pacitan pada tahun 2023 ini;
- Bahwa setahu saksi pada saat Pemohon merantau ke Kalimantan tidak pernah mencabut berkas kependudukannya di Kebondalem untuk pindah ke Kalimantan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang menikah dengan Sukarti bernama Sumaji;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah namanya di KTP karena salah yang mana di KTP namanya Heru Prayitno sedangkan yang benar namanya Sumaji;
- Bahwa setahu saksi Pemohon yang bernama Heru Prayitno di KTPnya dengan Sumaji yang menikah dengan Sukarti merupakan orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon tinggal di blitar;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah, Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: 6207010211690001 atas nama Heru Prayitno, dan Kartu Keluarga No: 6207012503120238, atas nama kepala keluarga Heru Prayitno dirubah menjadi Sumaji sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Mangu Sucipto dan Haryono Deni Wardana, yang mana berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti, sehingga bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dalam perkara permohonan ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Pacitan untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e) NIK: 6207010211690001 atas nama Heru Prayitno, dan Kartu Keluarga No: 6207012503120238, atas nama kepala keluarga Heru Prayitno dirubah menjadi Sumaji sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam lingkungan Peradilan Umum, permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Surat Keterangan (vide bukti P-4) dan surat pernyataan (vide bukti P-5) serta keterangan saksi yang bernama Mangu Sucipto dan Haryono Deni Wardana, yang dihubungkan dengan identitas pada surat Permohonan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.01, RW.01, Desa Kebondalem, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) kesemuanya atas nama Heru Prayitno, dirubah menjadi Sumaji sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan bahwa, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

-Ayat (1): KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el;

-Ayat (10): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pasal 2 ayat

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct



(1) menyebutkan: Elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, terdiri dari: Nomor induk kependudukan (NIK), Nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, Agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el, sedangkan pada ayat (2) menyebutkan, Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: data statis dan data dinamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, menyebutkan Elemen data statis yaitu, NIK, tempat tanggal lahir dan golongan darah, sedangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) elemen data dinamis terdiri dari, nama, laki-laki atau Perempuan, agama, status perkawinan, Alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP el sedangkan dalam Ayat (1) menyatakan bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:

- a. Perbaikan kesalahan tulisan redaksional: dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) serta keterangan para saksi dipersidangan yang saling bersesuaian yang mana Pemohon (Heru Prayitno) merupakan suami dari Sukarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2), surat keterangan (vide bukti P-4) dan surat pernyataan (vide bukti P-5) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Heru Prayitno merubah namanya menjadi Sumaji yang mana hal tersebut didukung oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Heru Prayitno dan Sumaji merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan akta Nikah (vide bukti P-3) Sumaji dan Sukarti telah menikah pada tahun 1994 yang mana hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mumaji dan Sukarti telah menikah pada tahun 1994 yang dilaksanakan di tempat isterinya di Kebondalem Kabupaten Pacitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan Sumaji dan Sukarti tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Eka rama Adhiaksa Budiono (vide bukti P-6) dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sumaji pernah merantau ke Kalimantan pada tahun 2022 dan pada saat di Kalimantan Sumaji ikut perekaman KTP-el dan pada saat KTP-el nya keluar terjadi kesalahan nama yakni Heru Prayitno yang seharusnya Sumaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan surat keterangan (vide bukti P-4) yang mana Heru Prayitno lahir di Bilar pada tanggal 02 November 1966 anak dari ayah bernama Misdi dan ibu bernama Simis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan akta Nikah (vide bukti P-3) Sumaji anak dari ayah bernama Misdi dan ibu bernama Simis;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati alat bukti secara seksama serta berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa Heru Prayitno dengan Sumaji sama-sama lahir di Bilar pada tanggal 02 November 1966 anak dari ayah bernama Misdi dan ibu bernama Simis yang menikah dengan orang yang sama pula yakni Sukarti yang mana dari pernikahan tersebut memiliki seorang anak yang bernama Eka Rama Adhiaksa Budiono (vide bukti P-6) yang mana hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Heru Prayitno dengan Sumaji merupakan orang yang sama yang telah menikah dengan Sukarti dan memiliki anak bernama Eka Rama Adhiaksa Budiono, sehingga Hakim berpendapat bahwa Heru Prayitno dan Sumaji merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas dan permohonan perubahan mengenai nama Pemohon pada KTP-el, yang semula bernama Heru Prayitno menjadi Sumaji, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-3) dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-6), merupakan perubahan data dinamis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan untuk tertib administrasi dan juga keseragaman identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa memberikan ijin kepada Pemohon sepanjang untuk merubah nama Pemohon pada KTP-el yang semula bernama Heru Prayitno

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Blitar pada tanggal 02 November 1966 menjadi Sumaji lahir di Blitar pada tanggal 02 November 1966 tersebut tidaklah bertentangan dengan norma hukum seta sosial di masyarakat, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga (vide bukti P-2) yang semula Heru Prayitno menjadi Sumaji, yang mana hal tersebut menurut Hakim tidak ada dasar hukum yang mengaturnya dan dasar penerbitan Kartu Keluarga adalah akta kelahiran dan KTP sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Keluarga (vide bukti P-2) merupakan permohonan yang tidak beralaskan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang menyatakan, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan, maka Hakim berpendapat bahwa memperbaiki redaksionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga petitum angka 3 (tiga) menjadi, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan elemen data nama pada biodata penduduk yakni Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitanr sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), juga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merubah nama Heru Prayitno menjadi Sumaji pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dikabulkan sedangkan perubahan nama pada Kartu Keluarga (KK) ditolak maka petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan perbaikan redaksional sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon angka 2 (dua) dikabulkan Sebagian dan petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dikabulkan, maka, semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum 4 (empat) juga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administerasi Kependudukan, dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: 6207010211690001 atas nama Heru Prayitno, tempat/tanggal lahir: Blitar 02-11-1966, menjadi nama Sumaji, tempat/tanggal lahir: Blitar 02-11-1966, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan elemen data nama pada Kartu Tanda Penduduk elektronik Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sebagai dasar penerbitan KTP-el yang baru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023**, oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.,S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP surat kuasa | Rp- |
| 4. Biaya panggilan | Rp- |
| 5. PNBP biaya panggilan | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya sumpah | Rp 50.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Rp. 10.000,00

8. Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)